



PUTUSAN

Nomor 5/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

EVI MISRIATI, Lahir di Banjarmasin tanggal 02 Oktober 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. A Yani Gg. Marina No. 21 RT 025 RW 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H, M.H., DKK, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BORNEO LAW FIRM yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 37 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n

1. **SITI RAPIAH**, Lahir Banjarmasin tanggal 17 Februari 1974/ Umur 48 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. 9 Oktober Gang Hasanudin No. 66 RT 66 RW 002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **JAMHARI**, Lahir di Astambul tanggal 07 Mei 1969/ Umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Jl. Pengambangan RT. 005, RW. 001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT.BJM



3. **SYAHRUJI**, Lahir di Rantau tanggal 05 Mei 1966/ Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl.Pengembangan No. 48 RT 006 RW 001 Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan kuasa kepada 1. Akhmadi, S.H., M.H., 2. Syamsul Hadi, S.H., 3. Abdul Karim, S.H., 4. Khairil Fadli, S.H., semuanya Advokat-Konsultan Hukum pada kantor "AKHMADI, S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Jl. Tembus Perumnas No. 37 RT 45 Kayutangi Ujung Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 dan Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PDT/2023/PT BJM tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PDT/2023/PT BJM tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 3 Oktober 2022 dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 5 Desember 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 3 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT.BJM



1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 5 Desember 2022 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul yang ditetapkan sejumlah Rp1.114.000 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 2022, terhadap Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Desember 2022 oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 2023;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT.BJM



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- 1) Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Berdasarkan pada Putusannya bahwa tindakan Tergugat I yang meminta bantuan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mengamankan mobil tersebut dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena pada faktanya Tergugat I, Tergugat II yang sebenarnya ingin menguasai mobil tersebut, kalau memang sebenarnya PARA TERBANDING beritikad baik dari awal semestinya PARA TERBANDING mengembalikan hak PEMBANDING yang ada dalam mobil tersebut ;
- 2) Bahwa PEMBANDING berhak atas mobil tersebut karena telah melakukan pembayaran untuk biaya pajak menggunakan uang milik anak dari PEMBANDING bernama M. Rahman (Alm) sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) agar mobil tersebut bisa dioperasikan oleh Alm. SUAMI PEMBANDING ;
- 3) Bahwa seharusnya tindakan TERBANDING II dan TURUT TERBANDING adalah menjembatani antara kedua belah pihak antara PEMBANDING dan TERBANDING I untuk masing-masing pihak mendapatkan hak-hak nya bukan malah melakukan pengambilan mobil tersebut atas perintah TERBANDING I dan tanpa sepengetahuan PEMBANDING, hal tersebut sudah mencerminkan tidak mempunyai itikad baik kepada PEMBANDING;
- 4) Bahwa TERBANDING II dan TURUT TERBANDING juga mengetahui bahwa adanya hak PEMBANDING dalam mobil tersebut karena telah

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT.BJM



membayarkan biaya pajak mobil tersebut untuk dapat dioperasikan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) selain daripada biaya pembelian mobil tersebut sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

- 5) Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan bahwa TERBANDING I, TERBANDING II dan TURUT TERBANDING tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasarkan pada fakta yang nyata dan jelas dalam proses persidangan tingkat I (pertama) sehingga pertimbangan majelis hakim pada fakta yang diterangkan dalam persidangan (*judex factie*) tersebut dapat dinyatakan tidak sesuai atau menyimpang dari fakta yang objektif dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*rechtgronden*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam membuat putusannya tanggal 5 Desember 2022, perkara perdata nomor: 60/Pdt G/2022/PN Bjm tersebut adalah sudah tepat, benar, dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan serta berdasarkan hukum, dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa atas keberatan Pembanding/Penggugat pada halaman 3 poin nomor 1 pada bagian pertimbangan bagian pokok perkara yang menyebutkan bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan pada putusan bahwa tindakan Tergugat I yang meminta bantuan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mengamankan mobil tersebut dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta mencerminkan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, sebab Majelis Hakim didalam mengambil suatu keputusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan itu serta sudah mempelajari semua fakta-fakta baik hukum maupun fakta yang terungkap didalam persidangan;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam memorinya pada halaman 4 poin 2 yang berbunyi Pemanding berhak atas mobil tersebut karena telah melakukan untuk pembayaran biaya pajak menggunakan uang milik anak dari Pemanding bernama M.Rahman (Alm) Sejumlah RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar mobil tersebut bisa dioperasikan oleh suami Pemanding " hal tersebut Terbanding I, II dan Turut Terbanding menilai tidak berdasar karena sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menerangkan pembelian mobil Micro bus DA 9179 HE tersebut uangnya dari hasil penjualan rumah milik orang tua Tergugat I dan suami Penggugat (almarhum Rahpiadi);
- Bahwa sebagaimana keberatan pemohon pada halaman 4 poin 3 yang berbunyi 'seharusnya tindakan Terbanding II dan Turut Terbanding adalah menjembatani antara kedua belah pihak antara Pemanding dan Terbanding I untuk masing-masing pihak mendapatkan hak-haknya bukan malah mengambil mobil tersebut dst..." bahwa Terbanding I dan Turut Terbanding hanya sebatas membantu Tergugat I untuk mengamankan mobil tersebut ;
- Bahwa sebagaimana keberatan Pemohon pada halaman 4 pada poin 4 yang menyebutkan ' Terbanding II dan Turut Terbanding juga mengetahui adanya hak dari Pemanding dalam mobil tersebut karena telah membayar pajak mobil tersebut untuk dapat dioperasikan sebesar RP. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) dst..." bahwa Terbanding II dan Turut Terbanding tidak mengetahui akan hal tersebut, dan Terbanding II dan Turut Terbanding hanya mengetahui pembelian mobil Micro bus DA 9179 HE tersebut adalah berasal dari uang orang tua Tergugat I dan suami almarhum Pengugat (Rahpiadi) bernama Syahrifin dari hasil penjualan rumah;
- Bahwa keberatan Pemohon pada poin 6 halaman 4 yang berbunyi " mengenai pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum dst.." bahwa pertimbangan

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dari judex factie tersebut telah sesuai dan tidak menyimpang dari fakta-fakta persidangan, karena mobil yang diambil Oleh Tergugat I yang minta tolong dengan Tergugat II dan Turut Tergugat adalah hak penuh dari Tergugat I atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 5 Desember 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan serta Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yaitu tindakan Tergugat I yang meminta bantuan Tergugat II dan Turut Tergugat mengambil mobil Micro bus DA 9179 HE untuk diamankan dari kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa diakui oleh kedua belah pihak dan telah menjadi fakta hukum pembelian mobil Micro bus DA 9179 HE tersebut uangnya dari hasil penjualan rumah milik orang tua Tergugat I karena terbukti bahwa mobil tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari Tergugat I dan suami Penggugat, yang bernama : Syahrifin (ayah) meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dan Hj. Siti Syarah (ibu) meninggal pada Sabtu tanggal 14 Januari 2012. Dan tindakan Tergugat I tersebut hanya untuk mengamankan sebelum dijual untuk dibagi hasilnya kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa mobil Micro bus DA 9179 HE merupakan harta peninggalan orang tua dari Tergugat I dan suami Penggugat, yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Oleh karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan (harta waris) yang belum dibagi, maka gugatan Pembanding semula Penggugat atas tindakan Para Tergugat terhadap obyek sengketa berupa mobil Miro bus DA 9179 HE sebagai

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum adalah terlalu dini (premature) diajukan Sebelum status obyek sengketa berupa mobil Moco bus DA 9179 HE jelas kepemilikannya, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 5 Desember 2022 yang dimohonkan Banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 5 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, yang terdiri dari UNGGUL AHMADI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, VIKTOR PAKPAHAN,SH.,M.H.,M.Si dan MARISI SIREGAR,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh GT.ERWINA DARMAWATI, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si

UNGGULAHMADI, S.H., M.H

MARISI SIREGAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti

GT.ERWINA DARMAWATI, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000, 00
 2. Redaksi Rp. 10.000, 00
 3. Biaya Proses.. Rp. 130.000,00
 4. Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT.BJM